

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi modern dengan perwakilan rakyat representatif, karena pada zaman modern ini tidak mungkin dilaksanakan pemerintahan rakyat secara langsung. Demokrasi merupakan “sistem politik mengenai tata cara mengikutsertakan rakyat dalam membuat suatu keputusan” (Soehino, 2010:1). Dengan demikian, manakala rakyat atau warga diikutsertakan dalam pembuatan keputusan, di situ ada demokrasi. Secara sederhana demokrasi artinya “sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat” (Fahmi, 2011:20). Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat (2), yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan tersebut didasari prinsip sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Ketentuan dan prinsip tersebut menegaskan mengenai ada dan harus terselenggaranya demokrasi di Indonesia.

Ciri khas dari negara demokrasi ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau badan. Demokrasi dikatakan sebagai ide dan

institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis.

Implementasi demokrasi di Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, ekonomi, dan politik. Pelaksanaan demokrasi di masyarakat tercermin dalam kegiatan gotong royong, sedangkan pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara sudah dilaksanakan sejak periode awal kemerdekaan hingga saat ini. Demokrasi dalam kehidupan ekonomi misalnya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat melalui wadah koperasi maupun lembaga-lembaga perekonomian yang lain, seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Firma. Praktik demokrasi di bidang politik, yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) (Anonim, 2013). Namun pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi dalam kehidupan bernegara salah satunya tercermin melalui ada dan pelaksanaan Pemilu. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Pemilu yang diadakan di Indonesia bertujuan untuk sarana demokrasi, menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mewujudkan tujuan nasional, memilih anggota legislatif, memilih presiden dan wakil presiden. Anggota legislatif yang terpilih melalui pemilu merupakan perwakilan rakyat di lembaga legislatif. Artinya anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang memilih. Mereka sebagai wakil harus mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok

lebih besar yang diwakili (Budiardjo, 1988:176). Pemilu untuk memilih wakil rakyat tersebut disebut pemilu legislatif yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hakikat pemilihan umum adalah pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan (Karim, 1991:2). Melalui pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat dibentuk. Kedudukan lembaga perwakilan yang dibentuk tersebut sebagai simbol demokrasi dan kedaulatan rakyat karena aturan-aturan umum yang dibuat oleh legislatif merupakan hasil pemikiran bersama antara anggota legislatif dengan rakyat (Blondel dalam Karim, 1991:2).

Indonesia sejak menjadi negara yang merdeka telah menyelenggarakan pemilu sebanyak sepuluh kali, secara berturut-turut dilaksanakan dari tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan terakhir 2009. Pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 dengan maksud untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Tiga besar partai yang menjadi pemenang dalam pemilu tersebut, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Sejak tahun 1971, pemilu dilakukan secara priodik lima tahun sekali. Pada pemilu 1971, tiga besar partai pemenang adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, dan Parmusi. Periode pemilu pada masa rezim pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1977 sampai 1997 selalu dimenangkan oleh Golongan Karya. Ketika orde baru runtuh pada tahun 1998 diadakan pemilu tahun 1999,

berlangsung pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu ini menandai berakhirnya rezim Orde Baru. Tiga besar partai pemenang Pemilu 1999, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemilu tahun 2009 merupakan pemilu pertama yang memilih Presiden dan Wakilnya secara langsung. Selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu tahun 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat (Cavalera, 2013).

Saat ini, ketika penelitian ini dilakukan, sedang dalam proses persiapan pemilu tahun 2014. Pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali, yaitu pemilu legislatif diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih para anggota dewan legislatif, dan pada tanggal 9 Juli 2014 dilakukan pemilu presiden untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu untuk memilih anggota legislatif mencakup pemilihan terhadap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sedangkan untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak (UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 5 ayat 1 dan 2).

Keterwakilan politik rakyat tidak hanya ditentukan oleh pemilihan umum tetapi yang lebih penting adalah seberapa jauh partai politik dapat memainkan perannya secara aktif di dalam proses politik. Pemilihan umum merupakan satu-satunya cara untuk mewadahi keikutsertaan rakyat dalam politik melalui partai politik (Karim, 1991:8). Hubungan pemilihan umum dengan partai politik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memilih pemimpin bangsa melalui partai politik.
- b. Membantu menjalankan mesin pemilu.
- c. Partai sebagai sarana kampanye politik.
- d. Mengawasi kegiatan-kegiatan kaum ekstremis dari kedua sisi spektrum politik.
- e. Mendorong diskusi umum tentang isu-isu penting.
- f. Partai sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah (Huckshorn dalam Karim, 1991:9).

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat diketahui bahwa melalui pemilihan umum, demokrasi ditegakkan. Diadakannya pemilihan umum, harus ada partai politik yang berkompetisi dengan bebas. Pemilihan umum yang bebas cermin dari masyarakat yang demokratis. Partai politik sebagai wadah yang menyediakan calon legislatif harus melakukan perekrutan bakal calon anggota secara terbuka dan demokratis. Partai politik dalam konteks peserta pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Partai Politik merupakan “organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu” (Hogopain dalam Mufti, 2013:123). Sedangkan pengertian partai politik menurut UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah sebagai berikut:

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat 1).

Kegiatan utama partai politik yaitu memilih calon, melakukan kampanye dalam pemilu dan mengelola pemerintahan, mengadakan kegiatan sosial, mendirikan organisasi pemuda guna mengerahkan pemilih baru dan merekrut pekerja dan pemimpin (Ranney dalam Karim, 1991:8). Berdasarkan pendapat tersebut, maka partai politik sangat berperan dalam melahirkan para anggota legislatif. Anggota legislatif yang terpilih seharusnya memiliki kualitas dan kompetensi sebagai anggota dewan yang terhormat, sekaligus mampu menyuarakan konstituen yang diwakilinya.

Calon legislatif yang sudah terdaftar di partai politik, wajib melakukan *fit and proper test*. Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan masing-masing partai politik yang mengusung calon legislatif dengan tujuan mendapatkan figur yang bersih dan kredibel. Hal tersebut juga dilakukan PDI-P untuk bakal calon legislatif yang terdaftar, seperti yang dikatakan oleh Saleh selaku Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Paser, Kalimantan Timur: “Uji kelayakan dan kepatutan merupakan kebijakan DPP PDIP yang harus dilaksanakan seluruh pimpinan daerah maupun pimpinan cabang” (Antaraneews, 2012). Bahkan Ketua umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri meminta calon anggota legislatif asal PDI-P harus lolos uji *urine* dan psikologi: “Kami ingin kader-kader PDI-P berkualitas dan sehat. Bukan kader bermasalah. Kita antisipasi dari awal, caleg yang terindikasi pengguna narkoba takkan direkomendasikan di pemilu 2014” (Tribunnews, 2012).

Tahapan yang harus dilalui oleh para calon legislatif sementara menuju pemilu 2014 salah satunya uji publik. Pada tahap ini daftar calon legislatif sementara diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekurang-kurangnya

melalui satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan satu media massa cetak harian dan elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama lima hari (UU No. 8 Tahun 2012 pasal 62 ayat 4). Uji publik ini dilakukan untuk memastikan supaya masyarakat bisa mengetahui secara langsung siapa saja daftar calon sementara untuk pemilu legislatif. Masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar calon sementara kepada KPU paling lama 10 hari sejak daftar calon sementara diumumkan (UU No. 8 Tahun 2012 pasal 62 ayat 5). Menurut ketentuan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan keberatan jika terdapat nama calon anggota yang tidak laik maju sebagai calon legislatif. Artinya, keberatan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan sungguh-sungguh kepada partai politik dalam memutuskan caleg yang diusungnya akan diloloskan atau malah dicoret.

Kenyataannya, dalam pelaksanaan pemilihan umum sekarang ini, semakin banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi aktif mengawasi aktivitas partai politik dalam perekrutan caleg bahkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Masyarakat sudah mulai apatis, tidak mempercayai janji-janji dari partai politik yang dianggap hanya menjual visi dan misi saat pemilu. Kepercayaan publik terhadap partai politik mulai menurun. Angka *golput* pada Pemilu 2004 dan 2009 cukup besar, dan tidak menutup kemungkinan pada Pemilu 2014 akan meningkat. Ketidakpercayaan masyarakat diperparah dengan kasus beberapa kader partai politik yang terjerat korupsi. Muncul opini di masyarakat yang menganggap semua partai politik tak ada bedanya. Opini tersebut diperkuat dengan adanya partai politik yang semula dinilai bersih, ternyata presiden partainya tersandung kasus korupsi.

Peneliti tertarik meneliti proses penetapan calon legislatif (caleg) karena untuk mengetahui seberapa demokratis dan terbukanya partai politik menentukan caleg yang akan diusung pada pemilu 2014. Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya dapat mengetahui cara yang dilakukan partai politik dalam menetapkan calon legislatifnya. Sehingga masyarakat dapat menilai caleg tersebut berkualitas dan laik atau tidak untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Keterbukaan partai politik melibatkan masyarakat dalam menetapkan caleg diharapkan dapat meyakinkan masyarakat terhadap kualitas caleg yang akan dipilih. Keyakinan masyarakat terhadap kualitas partai politik dan caleg yang diusungnya dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan yang lebih demokratis.

Peneliti memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) karena partai tersebut merupakan partai politik besar dengan pendukung yang cukup banyak. Nama besar partai membuat masyarakat yang menginginkan menjadi wakil rakyat, mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari partai tersebut dengan harapan dapat memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum. Banyaknya bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri, membuat proses penetapan calon legislatif cukup ketat. Seleksi yang ketat tersebut dapat menimbulkan cara-cara yang tidak benar dalam memperoleh nominasi sebagai calon legislatif, seperti hubungan kedekatan antara elit partai, loyalitas calon terhadap faksi tertentu, bahkan kekuatan finansial dari kandidat. Akibatnya, bakal calon legislatif yang memiliki kompetensi dan komitmen, namun tanpa dana yang memadai atau kedekatan dengan petinggi partai politik akan tersingkir.

Kursi legislatif memang tidak pernah sepi peminat walaupun untuk memperolehnya harus dengan cara haram yang dikenal dalam kamus korupsi politik yaitu *Candidacy Buying* atau dalam istilah umum “membeli nominasi”. Hal ini yang menjadi mata air bencana yang menyebabkan citra legislatif semakin buruk karena kerap tersangkut korupsi. Hal ini disebabkan karena cara memperoleh kekuasaan sebagai wakil rakyat diperoleh dengan biaya besar dan dengan cara yang koruptif pula. Setidaknya jika ingin menjadi bakal Calon Legislatif (Caleg), harus memiliki biaya deposit minimal Rp 100 Juta, sedangkan dana kampanye berkisar hingga miliaran rupiah. *Candidacy buying* atau membeli rekomendasi yaitu politisi berupaya untuk direkomendasikan menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif dengan cara membayar atau mengiming-imingi elit partai. Proses jual beli rekomendasi ini bermula dari dua belah pihak baik tawaran dari elit partai maupun calon yang tidak percaya diri karena minimnya kapasitas sebagai wakil rakyat (Detiknews, 2013).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan politikus salah satu partai politik yang menyatakan bahwa:

Caleg yang memiliki modal besar akan cenderung menggunakan cara-cara transaksional dengan biaya yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Cara-cara inilah yang merusak tradisi politik dan pola pikir rakyat sebagai pemilih dengan menjadikan faktor uang sebagai preferensi menentukan pilihan dalam pemilu (Sindo, 2013:3).

Berdasarkan uraian di atas, bisa diartikan bahwa dalam proses penetapan calon legislatif pada partai politik masih belum sebagaimana diharapkan, demokratis dan partisipatif. Maka dari itu diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi aktivitas partai politik serta pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan para wakil rakyat tersebut. Masyarakat harus benar-benar cerdas memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi legislatif. Masyarakat harus aktif mencari informasi tentang calon legislatif yang akan dipilih, baik dari segi kepribadian, kualitas, loyalitas, hingga faktor-faktor apa saja yang menentukan kandidat tersebut menjadi seorang calon legislatif. Dengan memperhatikan kualitas proses penetapan bakal calon legislatif, masyarakat dapat menilai dan

menduga kualitas partai politik yang terkait, politisi yang bakal berkarya di badan legislatif, serta dampaknya proses pembuatan kebijakan, dan implikasinya terhadap kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh sebagai *outcomes* dari sistem politik demokrasi. Jika salah satu dari mata rantai proses politik dalam jalur legislatif ini rusak maka bisa diperkirakan bahwa produk-produknya pun akan terimbas termasuk kemampuan dan kualitas produk tersebut dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Selain itu, partai politik seharusnya bersifat terbuka dalam proses penetapan calon legislatif, sehingga masyarakat dapat menilai calon wakil rakyat tersebut layak atau tidak untuk dipilih pada pemilihan umum.

Permasalahan tersebut relevan untuk penulis kaji, baik sebagai calon guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun mahasiswa PKn, karena kajian penelitian ini berkaitan erat dengan mata pelajaran PKn, karena kajian PKn merupakan:

Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang menjamin hak warga masyarakat (Zamroni dalam Gatara dan Sofhian, 2012:9).

Dilihat dari tujuannya, PKn “sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis” (Soedijarto dalam Gatara dan Sofhian, 2012:9). Tujuan tersebut dilandasi visi dan misi sebagai berikut:

Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi dari PKn ialah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak Warga Negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006:155).

Dengan demikian PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan tersebut diharapkan melalui pembelajaran PKn mampu menciptakan dan membentuk warga negara yang memiliki kepribadian dan karakter dalam hidup bermasyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Kaitan penelitian ini dengan visi dan misi mata pelajaran PKn yang telah dipaparkan di atas adalah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu penulis dan masyarakat pada umumnya diharapkan tidak apatis terhadap pemerintahan yang diwakilkan oleh anggota legislatif dengan lebih peduli terhadap hak dalam berpolitik melalui pengawasan terhadap kegiatan partai politik dan calon anggota dewan legislatif. Masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu legislatif dengan memberikan hak suaranya dan lebih cerdas memilih caleg yang memang memiliki kompetensi dan laik dipilih sebagai anggota dewan legislatif. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, mendorong peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Proses

Penetapan Calon Legislatif Partai Politik untuk Pemilihan Umum 2014 pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Cabang Kota Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Proses Penetapan Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Cabang Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum 2014?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk Mendiskripsikan Proses Penetapan Calon Legislatif (Caleg) Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Cabang Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum 2014”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini bisa dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah teori mengenai proses penetapan calon legislatif pada partai politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi masyarakat:

- 1) Masyarakat diharapkan lebih paham mengenai proses penetapan calon legislatif pada partai politik.
- 2) Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses penetapan calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik, pada saat pemilu berlangsung hingga pengawasan kinerja anggota legislatif setelah terpilih dalam pemilu legislatif.

b. Manfaat bagi Partai Politik:

- 1) Meningkatkan perbaikan dalam proses menetapkan calon legislatif.
- 2) Mendorong partai politik membuka diri dalam menentukan calon legislatif, sehingga masyarakat melakukan pengawasan terhadap aktivitas partai dalam menentukan calon legislatif.
- 3) Partai politik dapat mempertimbangkan saran atau masukan dari masyarakat tentang bakal calon legislatif yang tidak layak diajukan dalam pemilu.

E. Daftar Istilah

Daftar Istilah menjabarkan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep atau makna judul, yaitu sebagai berikut:

1. Calon Legislatif, yaitu orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan, kemudian diajukan partai untuk menjadi anggota

legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap (Anonim:2006).

2. Partai Politik, yaitu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu (Hogopain dalam Mufti, 2013:123). Disebut pula sebagai “institusi politik yang mencari pengaruh dalam suatu negara” (Ware dalam Mufti, 2012:124). Jadi, partai politik adalah institusi politik untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik berdasarkan ideologi tertentu dalam suatu negara.
3. Pemilihan Umum, yaitu lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (Gatara, 2008:207). Dirumuskan pula sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1). Dengan demikian pemilihan umum adalah suatu prosedur yang dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat.
4. Pemilu legislatif, yaitu pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2).

5. Proses Penetapan, yaitu proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan); pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb.) (KBI, 2008:1698). Jadi, dalam penelitian ini proses penetapan mengarah pada proses, cara, perbuatan menetapkan jabatan calon legislatif yang akan maju dalam pemilu 2014.